

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan siri bukan permasalahan baru dalam masyarakat Islam, sebab dalam kitab *Al-muwatha'*, mencatat bahwa istilah perkawinan berasal dari ucapan Umar Bin Khatib r.a ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak di hadiri oleh saksi kecuali seorang lelaki dan seorang perempuan, maka dia berkata yang artinya “ ini nikah siri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam”.¹

Menurut persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang hanya dengan menghadirkan seorang laki-laki dan perempuan. Ini berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang. Maka perkawinan semacam ini menurut Umar di pandang sebagai nikah siri. Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i berpendapat bahwa nikah siri itu tidak boleh dan itu terjadi difasakh (batal).²

Namun dalam konteks ini masih banyak perkawinan siri yang terjadi di kalangan masyarakat bahkan ada perkawinan siri yang di lakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur. Yang di maksud dengan pelaku masih di bawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun

¹ Imam Malik, *Al-muwatha'II*, Dar Al-Fikri, tanpa tahun, halaman 439.

² Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Dar- Alfikr*, Tt.,Juz II, Beirut Libanon, halaman 17.

1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan bahwa setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan sesuai dengan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Laki-laki yang berusia di atas 19 tahun dengan perempuan yang berusia di bawah 16 tahun dan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki di bawah usia 19 tahun dan perempuan berusia lebih dari 16 tahun. Bagi masyarakat yang belum cukup umur untuk menikah disyaratkan untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat.

Pentingnya penetapan hukum dari pengadilan agama untuk menjalankan proses hukum atau aturan hukum yang jelas karena demi masa depan bagi sepasang calon yang ingin menikah, karena agar tidak terjerumus dalam perkawinan siri (Perkawinan sembunyi-sembunyi), lebih dikhawatirkan kedua pasangan itu terjerumus dalam pergaulan bebas atau kebiasaan kehidupan orang-orang barat yakni mengedepankan kebiasaan "kumpul kebo" atau kumpul sepasang lawan jenis tanpa adanya ikatan sebuah ikatan yang sah baik agama maupun negara.

Perkawinan di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai masalah antara lain masalah keagamaan, ekonomi dan sosial. Masalah keagamaan terkait dengan pengamalan keagamaan seseorang, pada kalangan yang taat beragama menikah di bawah umur sebagai pilihan untuk menghindari dosa, takut berbuat zina, mengikuti sunah Rasul, mengharap barokah dan sebagainya. Motivasi ekonomi dengan perkawinan mengharap terangkat derajatnya, ekonomi keluarga meningkat, meringankan beban orangtua dan sebagainya. Masalah sosial misalnya bangga jika laki-laki bisa mengawini gadis belia, memiliki kepuasan batin dan sebagainya.³

Di lapangan menunjukkan, perkawinan di bawah umur terjadi akibat pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan diluar perkawinan, Sehingga mengharuskan mereka untuk melakukan perkawinan dibawah umur.

Namun karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dispensasi perkawinan sehingga mereka berfikir perkawinan dibawah umur tidak di sahkan oleh negara, maka mereka merujuk keperkawinan siri.

Desa Sukaramai Dua merupakan salah satu desa dikecamatan Seruway kabupaten Aceh Tamiang yang salah seorang warganya berinisial JN dan IW melangsungkan Perkawinan Dibawah umur secara Siri. mereka melakukan Perkawinan Siri pada tahun 2018 pada saat itu usia JN 17 tahun

³ K. Wajik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, halaman 3.

dan IW 19 tahun dengan alasan menyelamatkan kehormatan wanita, karena sang wanita telah hamil.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan yang terjadi pada salah satu warga Sukaramai Dua yang melakukan perkawinan dibawah umur secara siri, dan membahas nya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implikasi Perkawinan Siri Oleh Pelaku Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Sukaramai Dua)”**

B. Rumusan Masalah

Berdarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang batas usia perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan ?
2. Apa faktor terjadinya perkawinan siri dibawah umur di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seruway ?
3. Bagaimana implikasi dari perkawinan siri dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penjelasan Peraturan hukum tentang batasan usia untuk menikah

⁴ Wawancara dengan Bapak Tri Eriyanto, selaku Datok penghulu di desa Sukaramai Dua, Aceh Tamiang, 25 april 2022, (diolah).

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur pada masyarakat
3. Untuk mengetahui dampak dari perkawinan siri pada pelaku perkawinan dibawah umur

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat memberikan sebuah pemikiran dan pengembangan wawasan serta kajian lebih lanjut bagi orang-orang yang sudah melakukan perkawinan dibawah umur maupun yang belum melakukannya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau solusi pada masyarakat yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan pada masyarakat yang telah melakukan perkawinan dibawah umur di desa Sukaramai Dua.

E. Keaslian penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran melalui internet, penelitian yang berjudul “Implikasi Perkawinan Siri Oleh Pelaku Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Sukaramai Dua)” belum ada yang menelitinya. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu :

1. Nama : Nurul Khadijah
NIM : 11.16.10.0033
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Judul : Analisis Indikator Penyebab Perkawinan Pada
Anak Yang Menikah Di Bawah Umur di Kecamatan
Suli Kabupaten Luwu

Rumusan Masalah :

- a. Apakah indikator penyebab sehingga terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu?
- b. Bagaimana kehidupan anak di bawah umur setelah menikah di Kecamatan Suli kabupaten Luwu ?

2. Nama : Nur Hamidah
NIM : 0505001879
Universitas : universitas Indonesia (UI)
Judul : perkawinan di bawah umur di tinjau dari segi hukum
islam dan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah perkawinan di bawah umur di pandang dari system hukum perkawinan Indonesia ?

- b. Bagaimanakah akibat hukum yang di timbulkan terhadap perkawinan di bawah umur?

3. Nama : Sindi Aryani
NIM : 117130014
Universitas : Muhammadiyah Mataram
Judul : Studi Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Era
Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya
Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana penyebab terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten Lombok Timur ?
- b. Bagaimana dampak perkawinan anak dibawah umur bagi remaja di Era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten Lombok Timur?
- c. Bagaimana solusi untuk menghadapi perkawinan anak dibawah umur di Era Pandemi Covid-19 di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten Lombok Timur?

Bahwa dalam penulisan “implikasi perkawinan siri oleh pelaku dibawah umur” (Studi Kasus Di Desa Sukaramai Dua). Belum ada yang pernah menelitinya sehingga saya mencoba untuk menulis

dan mengangkatnya dalam sebuah karya tulis ilmiah. Dengan demikian, penulisan karya ilmiah saya ini adalah benar asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara di lapangan dengan responden dan informan. Selain itu dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka. Untuk mendapatkan dan memperoleh data terkait dengan judul penelitian dalam proposal skripsi ini sehingga di peroleh data yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan nantinya.⁵

Penelitian empiris atau *fiel research* ialah penelitian lapangan, untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak dan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru di temukan sesudah penelitian lapangan.

2. Definisi Oprasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian maka di susunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta , 2016.

- a. Implikasi adalah suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal.⁶
- b. Perkawinan siri adalah perkawinan di bawah tangan yang di kenal dan di praktekkkan oleh sebagian umat islam di Indonesia berasal dari tradisi masyarakat islam di kawasan negara arab. Istilah kawin siri berasal dari ummar r.a ketika di beritahu bahwa terjadi perkawinan yang tidak di hadiri oleh saksi kecuali oleh seorang lelaki dan seorang perempuan.⁷
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan suatu akibat.⁸
- d. Di bawah umur adalah, Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa yang dikatakan di bawah umur adalah yang usianya di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih di dalam kandungan.⁹

⁶ Stefani ditamei, detikjabar, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis-dan-contohnya>, diakses pada tanggal 14 oktober 2022.

⁷ Zainuddin dan afwan zainuddin, op.cit, halaman 48.

⁸ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ Lihat pasal 1 ayat (5) undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

3. Lokasi penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi desa Sukaramai Dua kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

4. Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan dan/atau yang menjadi penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi yang besar jumlahnya terkadang jumlahnya tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu misalnya dana, waktu, tenaga, maka untuk melakukan generalisasi di butuhkan sampel yang dapat mewakili populasi. ¹⁰

Adapun pihak yang di wawancarai adalah :

A. Responden

1. 1 (satu) orang tua dari pasangan suami istri

B. Informan

1. 1 (satu) orang kepala dusun
2. 1 (satu) orang kepala desa

¹⁰ Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* prenada media, Jakarta 2018.

2. 1 (satu) orang imam desa

3. 1 (satu) orang MDSK

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder, dan tertier akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan studi dokumen, sedangkan data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan di kumpulkan melalui wawancara.

6. Analisis Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti berupa peraturan perundang-undangan, studi pustaka seperti buku-buku, makalah, karya tulis para pakar, jurnal, majalah, artikel dan lain sebagainya

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan langsung kelapangan. Dan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini. Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan

dokumendasi sebagai data pendukung yang bersumber dari pihak terkait.

G. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan bab pendahuluan, yang dimana terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan bab pembahasan yang akan membahas mengenai pengertian perkawinan menurut Peraturan Perundang-Undangan, syarat sah dan rukun perkawinan dan Pengaturan batas usia Perkawinan menurut Peraturan Perundang-Undangan

BAB III membahas mengenai pengertian perkawinan siri, hukum perkawinan siri menurut Perundang-Undangan , dan faktor terjadinya pernikahan siri dibawah umur.

BAB IV membahas mengenai pengertian implikasi hukum , hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan siri dibawah umur dan implikasi dari perkawinan siri dibawah umur.

BAB V merupakan bab penutup dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran